



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alim Sudarsono Bin Suwito
2. Tempat lahir : Damit
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Damit Dusun Teguhan Rt.05, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alim Sudarsono Bin Suwito ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 172/Pid.B/2017/PN Plitanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2017/PN Plitanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALIM SUDARSONO Bin SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALIM SUDARSONO Bin SUWITO** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau
 - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna putih biru dengan nomor sim card 081254065648
 - 2 (dua) set Kartu Remi

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebanyak Rp. 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tersidiri dari 6 (enam) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)lembar uang kuertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ALIM SUDARSONO Bin SUWITO**, pada hari **Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 16.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat **di Dusun Teguhan Desa Damit Rt.06 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa tanpa**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) sering dijadikan tempat main judi, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh anggota Polsek Batu Ampar yang lain yaitu saksi MELKY SAMUEL dan saksi MULDY FAKHRID dengan datang ke tempat yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi saksi MELKY SAMUEL dan saksi MULDY FAKHRID dengan dibantu anggota lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan didapati pada saat itu sedang ada kegiatan judi kartu remi lalu para pemain judi tersebut berhamburan keluar rumah namun saksi MELKY SAMUEL dan saksi MULDY FAKHRID dengan dibantu anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) serta 2(dua) set kartu remi berikut uang sebanyak Rp.767.000,-(tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) dan yang menjadi peserta adalah terdakwa, Sdr.BADU dan Sdr.EKO yang sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) agar rumahnya digunakan sebagai tempat bermain judi kartu remi tersebut dan saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) menerima bayaran biasa menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai penyedia tempat permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain,kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya, jika kartu yang diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok,namun jika kartu yang dicabut tidak cocok di kartu yang dicabut bisa dibuang kembali oleh si pemain,pengambilan kartu remi berdasarkan urutan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk pemain dan jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan karu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi. Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut.

- Bahwa bayaran setiap kali menang dalam 1 (satu) putaran permainan judi kartu remi di rumah terdakwa tersebut yaitu untuk pemenang dalam 1 (satu) putaran judi kartu remi tersebut pemenang akan dibayar masing-masing Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, namun jika dalam satu putaran tidak ada kartu yang cocok/menutup maka pemain yang memiliki kartu tertinggi keluar sebagai pemenang dan dibayar masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pemain yang memiliki kartu rendah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam perjudian kartu remi yang diadakan di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ALIM SUDARSONO Bin SUWITO**, pada hari **Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 16.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat **di Dusun Teguhan Desa Damit Rt.06 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) sering dijadikan tempat main judi, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh anggota Polsek Batu Ampar yang lain yaitu saksi MELKY SAMUEL dan saksi MULDY FAKHRID dengan datang ke tempat yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi saksi MELKY SAMUEL dan saksi MULDY FAKHRID dengan dibantu anggota lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan didapati pada saat itu sedang ada kegiatan judi kartu remi lalu para pemain judi tersebut berhamburan keluar rumah namun saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKY SAMUEL dan saksi MULDY FAKHRID dengan dibantu anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) serta 2(dua) set kartu remi berikut uang sebanyak Rp.767.000,-(tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) dan yang menjadi peserta adalah terdakwa, Sdr.BADU dan Sdr.EKO yang sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) agar rumahnya digunakan sebagai tempat bermain judi kartu remi tersebut dan saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm) menerima bayaran biasa menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai penyedia tempat permainan judi kartu remi tersebut
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain,kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya, jika kartu yang diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok,namun jika kartu yang dicabut tidak cocok di kartu yang dicabut bisa dibuang kembali oleh si pemain,pengambilan kartu remi berdasarkan urutan tempat duduk pemain dan jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan karu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi . Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut
- Bahwa bayaran setiap kali menang dalam 1 (satu) putaran permainan judi kartu remi di rumah terdakwa tersebut yaitu untuk pemenang dalam 1 (satu) putaran judi kartu remi tersebut pemenang akan dibayar masing-masing Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh pemain yang kalah,namun jika dalam satu putaran tidak ada kartu yang cocok/menutup maka pemain yang memiliki kartu tertinggi keluar sebagai pemenang dan dibayar masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pemain yang memiliki kartu rendah.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam perjudian kartu remi yang diadakan di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (Alm)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MULDY FAKHRID Bin BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 2017 Skj. 16.30 wita di Dusun Teguhan Desa Damit Rt 06 Kec.batu Ampar Kab.Tanah Laut tepatnya didalam rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm).
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Dusun Teguhan Desa Damit Rt 06 Kec.batu Ampar Kab.Tanah Laut tepatnya didalam rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya kami memberitaukan informasi tersebut kepada kapolsek Batu Ampar dan setelah menerima perintah lanjutan dari Kapolsek Batu Ampar kami langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya dirumah terdakwa Saksi beserta anggota lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu para pemain judi tersebut berhamburan keluar rumah sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian diketahui bernama Sdr.EKO dan Sdr.BADU sedangkan pemain judi yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan saat itu bernama terdakwa ALIM SUDARSONO Bin SUWITO bersama dengan pemilik rumah yaitu saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi dan rekan-rekan saksi bawa untuk kemudian saksi dan rekan-rekan saksi amankan di Mapolsek Batu Ampar.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan yaitu permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saksi menerangkan bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi dirumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) tersebut terdakwa, sdr.BADU dan sdr.EKO,
- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut bermain judi kartu remi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan saat itu dirinya mengatakan bahwa para pemain judi tersebut sudah meminta ijin kepada dirinya agar rumahnya digunakan sebagai tempat bermain judi kartu remi tersebut dan saksi menerangkan bahwa saksi sudah menanyakan berapa terdakwa membayar kepada saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) bayaran dan menurut keterangan terdakwa dirinya biasa menerima bayaran antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai penyedia tempat permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain, kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya, jika kartu yang diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, namun jika kartu yang dicabut tidak cocok di kartu yang dicabut bias dibuang kembali oleh si pemain, pengambilan kartu remi berdasarkan urutan tempat duduk pemain dan jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan karu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi .Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kepada terdakwa bahwa bayaran setiap kali menang dalam 1 (satu) putaran permainan judi kartu remi di rumah terdakwa tersebut yaitu untuk pemenang dalam 1 (satu) putaran judi kartu remi tersebut pemenang akan dibayar masing-masing Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, namun jika dalam satu putaran tidak ada kartu yang cocok/menutup maka pemain yang memiliki kartu tertinggi keluar sebagai pemenang dan dibayar masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pemain yang memiliki kartu rendah.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) tersebut para pemain judi kartu remi tersebut sedang dalam keadaan duduk melingkar dan saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) berupa 2(dua) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari para

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang kemudian berhamburan lari keluar rumah dan pada saat itu kondisi didalam rumah tersebut sangat terang dan jelas mengingat saat itu masih sore yaitu sekitar pukul 16.30 wita dan barang bukti yang diamankan yang kemudian disita yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp.767.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) sudah sering digunakan untuk permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa kondisi rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm) adalah tertutup dan tidak semua orang umum dapat bermain di rumah saksi MUJIONO Bin RAHMAD (alm).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. SAKSI MUJIONO Bin RAHMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 16.30 wita, di rumah saksi beralamat di Dusun Teguhan Desa Damit Rt 06 Kec.batu Ampar Kab.Tanah Laut
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak aparat kepolisian untuk melakukan perjudian tersebut di rumah saksi di Desa Damit Rt.06 Dusun Teguhan Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut
- Bahwa saksi tidak ikut dalam permainan judi tersebut dan untuk jenis permainan judi yang judi yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dimainkan oleh terdakwa ALIM SUDARSONO Bin SUWITO, sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi yaitu judi kartu remi.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain, kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya ,jika kartu yang diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika kartu yang dicabut tidak cocok kartu yang dicabut bisa dibuang kembali oleh si pemain, pengambilan kartu remi berdasarkan urutan tempat duduk pemain dan jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan karu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi. Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bagaimana saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian polsek Batu Ampar dalam perkara pidana perjudian Judi kartu remi yaitu Pada saat itu saksi sehabis datang dari jorong dan tiba di rumah saksi sedang menurunkan pintu yang saksi bawa dimobil bersama dengan sdr.FERI, dan setelah selesai menurunkan pintu tersebut saksi duduk didalam rumah bersama sdr.FERI dan sambil melihat terdakwa ALIM SUDARSONO Bin SUWITO, sdr.BADU dan sdr.EKO sedang bermain judi kartu remi di dalam rumah saksi, sesaat kemudian anggota kepolisian Polsek Batu Ampar masuk kedalam rumah saksi dan mendapati rekan-rekan saksi bermain judi, dan merekan berhamburan lari dan aparat kepolisian berhasil mengamankan terdakwa ALIM SUDARSONO Bin SUWITO kemudian saksi bersama terdakwa ALIM SUDARSONO Bin SUWITO dibawa dan kemudian diamankan ke Mapolsek Batu Ampar.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan di dalam rumah saksi tepatnya dibagian dapur rumah dan menggunakan alas karpet warna hijau sebagai alas duduk dalam permainan judi tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi mereka bermain judi di rumah saksi tersebut dimulai sekitar jam 13.30 wita dan sudah sekitar 3 (tiga) jam bermain sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Siapa yang awalnya mengajak untuk bermain judi kartu remi di rumah saksi namun sebelum mereka bermain judi sdr.EKO menghubungi saksi yang kemudian disusul oleh sdr.BADU untuk meminta ijin bermain judi di rumah saksi tersebut
- Bahwa saksi menyukai permainan judi tersebut dan saksi mempersilahkan permainan judi kartu remi dilakukan di rumah saksi karena karena saksi mendapatkan hasil dari permainan tersebut berupa jatah dari para pemain judi kartu remi tersebut dan hasil yang saksi dapat dari permainan judi yang dilakukan di rumah saksi tersebut adalah berupa jatah saksi selaku pemilik rumah yang mereka gunakan untuk bermain judi antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi terangkan bahwa bahwa untuk 1 (satu) kali putaran permainan judi kartu remi jika ada pemenang yang kartunya cocok/menutup maka saksi akan menerima Rp.5.000 (lima ribu rupiah) namun jika dalam putaran tersebut tidak ada yang menutup/cocok saksi tidak menerima bayaran, dan jika sudah menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) saksi sudah tidak menerima bayaran lagi dari pemain dalam permainan judi kartu remi tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan kronologis kejadian sejara singkat yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 16.00 wita saat itu saksi baru tiba di rumah saksi bersama dengan sdr.FERI untuk menurunkan pintu dari mobil, selesai menurunkan pintu saksi masuk kedalam rumah saksi bersama dengan sdr.FERI dan sudah melihat saksi ALIM SUDARSONO Bin SUWITO, sdr.BADU dan sdr.EKO sedang bermain judi kartu remi didalam rumah saksi. Setelah itu saksi duduk dikursi bersama dengan sdr.FERI yang tidak jauh dari tempat permainan judi tersebut., tidak lama kemudian aparat kepolisian sektor batu Ampar datang dan saat itu saksi ALIM SUDARSONO Bin SUWITO, sdr.EKO dan sdr.BADU lari dan saksi ALIM SUDARSONO Bin SUWITO bersembunyi di salah satu kamar. Setelah mereka lari saksi mendatangi tempat mereka bermain dengan maksud untuk memungut kartu remi dan uang yang tertinggal, namun sudah terlebih dahulu pihak kepolisian grebek. Kemudian saksi bersama saksi ALIM SUDARSONO Bin SUWITO dibawa dan diamankan kemapolsek batu ampar beserta dengan barang bukti.
- Bahwa perbuatan saksi tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukannya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 16.30 wita, di rumah saksi MUJIONO yang beralamat di Dusun Teguhan Desa Damit Rt 06 Kec.batu Ampar Kab.Tanah Laut ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu remi
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi MUJIONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 12.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dikebun karet di Desa Damit Rt.05 kemudian terdakwa menerima telfon dari sdr.BADU yang mengajak terdakwa bermain judi kartu remi di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar jam 13.30 wita terdakwa tiba di rumah saksi MUJIONO dan saat itu sudah ada sdr.BADU dan sdr.EKO kemudian terdakwa langsung duduk diantara sdr.BADU dan sdr.EKO. Kemudian kami bertiga bermain judi kartu remi tersebut. Dan sekitar jam 16.00 wita saksi MUJIONO tiba di rumah bersama dengan sdr.FERI yang mana saat itu mereka menurunkan pintu dari mobil. Setelah selesai menurunkan pintu dari mobil mereka berdua duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat kami bermain judi, tidak lama kemudian aparat kepolisian sektor batu Ampar datang dan saat itu kami yang bermain judi berhamburan lari yang mana saat itu sdr.EKO dan sdr.BADU lari keluar rumah dan terdakwa bersembunyi di salah satu kamar. Kemudian terdakwa bersama saksi MUJIONO dibawa dan diamankan ke mapolsek batu ampar beserta dengan barang bukti.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain, kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya, jika kartu yang diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, namun jika kartu yang dicabut tidak cocok kartu yang dicabut bisa dibuang kembali oleh si pemain, pengambilan kartu remi berdasarkan urutan tempat duduk pemain dan jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan karu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi. Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayaran yang diterima pemenang permainan judi kartu remi tersebut untuk satu kali putaran yaitu untuk pemenang dalam 1 (satu) putaran judi kartu remi tersebut pemenang akan dibayar masing-masing Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, namun jika dalam satu putaran tidak ada kartu yang cocok/menutup maka pemain yang memiliki kartu tertinggi keluar sebagai pemenang dan dibayar masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pemain yang memiliki kartu rendah.
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi bersama dengan sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi MUJIONO tersebut sejak pukul 13.30 wita yang kemudian digrebek pihak kepolisian polsek Batu Ampar sekitar jam 16.30 wita
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi kartu remi di rumah saksi MUJIONO sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi MUJIONO mengetahui bahwa rumahnya digunakan untuk permainan judi kartu remi tersebut dan dirinya menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai pemilik rumah yang kami gunakan sebagai tempat bermain judi kartu remi tersebut
- Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran jika ada pemenang yang kartunya cocok/menutup maka terdakwa akan menerima Rp.5.000 (lima ribu rupiah) namun jika dalam putaran tersebut tidak ada yang menutup/cocok terdakwa tidak menerima bayaran, dan jika terdakwa sudah menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dirinya sudah tidak menerima bayaran lagi dari kami selaku pemain dalam permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa rumah saksi MUJIONO sering digunakan sebagai tempat bermain judi.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna putih biru dengan nomor sim card 081254065648
- 2 (dua) set Kartu Remi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tersidiri dari 6 (enam) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)lembar uang kuertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 16.30 wita, di rumah saksi MUJIONO yang berlamat di Dusun Teguhan Desa Damit Rt 06 Kec.batu Ampar Kab.Tanah Laut ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu remi
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi MUJIONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya yaitu pada hari selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 12.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dikebun karet di Desa Damit Rt.05 kemudian terdakwa menerima telfon dari sdr.BADU yang mengajak terdakwa bermain judi kartu remi dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar jam 13.30 wita terdakwa tiba dirumah saksi MUJIONO dan saat itu sudah ada sdr.BADU dan sdr.EKO kemudian terdakwa langsung duduk diantara sdr.BADU dan sdr.EKO.Kemudian kami bertiga bermain judi kartu remi tersebut. Dan sekitar jam 16.00 wita saksi MUJIONO tiba dirumah bersama dengan sdr.FERI yang mana saat itu mereka menurunkan pintu dari mobil .Setelah selesai menurunkan pintu dari mobil mereka berdua duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat kami bermain judi, tidak lama kemudian aparat kepolisian sektor batu Ampar datang dan saat itu kami yang bermain judi berhamburan lari yang mana saat itu sdr.EKO dan sdr,BADU lari keluar rumah dan terdakwa bersembunyi di salah satu kamar.Kemudian terdakwa bersama saksi MUJIONO dibawa dan diamankan kemapolsek batu ampar beserta dengan barang bukti.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain,kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya ,jika kartu yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, namun jika kartu yang dicabut tidak cocok kartu yang dicabut bisa dibuang kembali oleh si pemain, pengambilan kartu remi berdasarkan urutan tempat duduk pemain dan jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan kartu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi. Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut.

- Bahwa bayaran yang diterima pemenang permainan judi kartu remi tersebut untuk satu kali putaran yaitu untuk pemenang dalam 1 (satu) putaran judi kartu remi tersebut pemenang akan dibayar masing-masing Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, namun jika dalam satu putaran tidak ada kartu yang cocok/menutup maka pemain yang memiliki kartu tertinggi keluar sebagai pemenang dan dibayar masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pemain yang memiliki kartu rendah.
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi bersama dengan sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi MUJIONO tersebut sejak pukul 13.30 wita yang kemudian digrebek pihak kepolisian polsek Batu Ampar sekitar jam 16.30 wita
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi kartu remi di rumah saksi MUJIONO sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi MUJIONO mengetahui bahwa rumahnya digunakan untuk permainan judi kartu remi tersebut dan dirinya menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai pemilik rumah yang kami gunakan sebagai tempat bermain judi kartu remi tersebut
- Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran jika ada pemenang yang kartunya cocok/menutup maka terdakwa akan menerima Rp.5.000 (lima ribu rupiah) namun jika dalam putaran tersebut tidak ada yang menutup/cocok terdakwa tidak menerima bayaran, dan jika terdakwa sudah menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dirinya sudah tidak menerima bayaran lagi dari kami selaku pemain dalam permainan judi kartu remi tersebut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi MUJIONO sering digunakan sebagai tempat bermain judi.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke -1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus dapat memenuhi semua unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama dakwaan Penuntut Umum, yakni unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan para Terdakwa yang bernama **ALIM SUDARSONO Bin SUWITO** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan para Saksi dan pengakuan dari para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu unsur "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 16.30 wita, di rumah saksi MUJIONO yang beralamat di Dusun Teguhan Desa Damit Rt 06 Kec.batu Ampar Kab.Tanah Laut ditangkap oleh anggota Polsek Batu Ampar. Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu remi. Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi MUJIONO.

Menimbang bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 12.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dikebun karet di Desa Damit Rt.05 kemudian terdakwa menerima telfon dari sdr.BADU yang mengajak terdakwa bermain judi kartu remi di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar jam 13.30 wita terdakwa tiba di rumah saksi MUJIONO dan saat itu sudah ada sdr.BADU dan sdr.EKO kemudian terdakwa langsung duduk diantara sdr.BADU dan sdr.EKO. Kemudian kami bertiga bermain judi kartu remi tersebut. Dan sekitar jam 16.00 wita saksi MUJIONO tiba di rumah bersama dengan sdr.FERI yang mana saat itu mereka menurunkan pintu dari mobil. Setelah selesai menurunkan pintu dari mobil mereka berdua duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat kami bermain judi, tidak lama kemudian aparat kepolisian sektor batu Ampar datang dan saat itu kami yang bermain judi berhamburan lari yang mana saat itu sdr.EKO dan sdr.BADU lari keluar rumah dan terdakwa bersembunyi di salah satu kamar. Kemudian terdakwa bersama saksi MUJIONO dibawa dan diamankan ke mapolsek batu ampar beserta dengan barang bukti.

Menimbang bahwa permainan judi kartu remi tersebut sistem permainannya yaitu setelah salah satu pemain membagikan kartu remi ketangan pemain lainnya dengan jumlah kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi dari setiap pemain, kemudian setelah semua pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu sisa kartu remi yang paling atas diambil dan dibuka oleh pemenang pada putaran sebelumnya, jika kartu yang diambil tersebut cocok dengan kartu 7 (tujuh) sebelumnya maka akan disimpan kemudian membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, namun jika kartu yang dicabut tidak cocok kartu yang dicabut bisa dibuang kembali oleh si pemain, pengambilan kartu remi berdasarkan urutan tempat duduk pemain dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ada pemain yang terlebih dahulu yang mencocokkan kartu remi tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan permainan judi kartu remi tersebut. Namun jika sampai kartu remi sudah habis dibuka namun belum ada yang cocok maka dilihat dari jumlah kartu tertinggi. Kemudian pemain yang kalah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang permainan judi kartu remi tersebut. Bahwa bayaran yang diterima pemenang permainan judi kartu remi tersebut untuk satu kali putaran yaitu untuk pemenang dalam 1 (satu) putaran judi kartu remi tersebut pemenang akan dibayar masing-masing Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh pemain yang kalah, namun jika dalam satu putaran tidak ada kartu yang cocok/menutup maka pemain yang memiliki kartu tertinggi keluar sebagai pemenang dan dibayar masing-masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pemain yang memiliki kartu rendah. Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi bersama dengan sdr.BADU dan sdr.EKO di rumah saksi MUJIONO tersebut sejak pukul 13.30 wita yang kemudian digrebek pihak kepolisian Polsek Batu Ampar sekitar jam 16.30 wita. Bahwa terdakwa sudah bermain judi kartu remi di rumah saksi MUJIONO sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi MUJIONO mengetahui bahwa rumahnya digunakan untuk permainan judi kartu remi tersebut dan dirinya menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai pemilik rumah yang kami gunakan sebagai tempat bermain judi kartu remi tersebut. Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran jika ada pemenang yang kartunya cocok/menutup maka terdakwa akan menerima Rp.5.000 (lima ribu rupiah) namun jika dalam putaran tersebut tidak ada yang menutup/cocok terdakwa tidak menerima bayaran, dan jika terdakwa sudah menerima antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dirinya sudah tidak menerima bayaran lagi dari kami selaku pemain dalam permainan judi kartu remi tersebut. Bahwa rumah saksi MUJIONO sering digunakan sebagai tempat bermain judi. Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu unsur "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan ke dua Penuntut Umum, telah terbukti pada diri dan perbuatan para terdakwa, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana.;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) dan preventif (pencegahan) baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna putih biru dengan nomor sim card 081254065648, 2 (dua) set Kartu Remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang tunai sebanyak Rp. 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tersidiri dari 6 (enam) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)lembar uang kuertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alim Sudarsono Bin Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna putih biru dengan nomor sim card 081254065648 ;
 - 2 (dua) set Kartu Remi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebanyak Rp. 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tersidiri dari 6 (enam) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)lembar uang kuertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh kami, Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H.,M.H.